



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 26 ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pencandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Vertikal adalah instansi/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.
9. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di Provinsi.
10. Tim Terpadu adalah Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Provinsi.
11. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

13. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
14. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
15. Zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan selain Narkotika, Psikotropika, apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan merugikan baik bagi dirinya dan/atau lingkungannya.
16. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat/obat apabila dimasukkan ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat.
17. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
18. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
19. Penyalahgunaan adalah pemakaian Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dengan maksud bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
20. Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, baik secara fisik maupun psikis.

21. Korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
22. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur dan keluarganya, dan/atau wali dari pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
23. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disingkat IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
24. Fasilitas adalah upaya Pemerintah Daerah dalam rangka memudahkan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya baik dalam bentuk pendanaan, sarana dan prasarana, rekomendasi dan mediasi.
25. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
26. Fasilitas rehabilitasi medis adalah tempat yang digunakan untuk memudahkan penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, melalui kegiatan pengobatan secara terpadu baik fisik, psikis, spiritual dan sosial.
27. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, sosial dan spiritual untuk memungkinkan seseorang mampu kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

28. Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah lembaga pemerintah dan masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, sosial dan spiritual untuk memungkinkan seseorang mampu kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
29. Pasca Rehabilitasi adalah perawatan lanjut yang diberikan kepada pecandu narkotika setelah menjalani program rehabilitasi agar mampu menjaga kondisi pulih, beradaptasi dengan lingkungan sosial dan mandiri.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Sumatera Utara dalam mencegah, melindungi dan menyelamatkan masyarakat Sumatera Utara dari penyalahgunaan NAPZA serta memberikan pelayanan bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan NAPZA.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur terdiri dari:

- a. fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- b. pendampingan dan advokasi.
- c. sanksi.
- d. pembinaan dan pengawasan.
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

### BAB II

#### FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 4

- (1) Kepala Daerah melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah Provinsi Sumatera Utara.

- (2) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (4) Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dibentuk tim terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan primer.
  - b. pencegahan sekunder.
  - c. pencegahan tersier.

## Bagian Kedua

### Pencegahan Primer

#### Pasal 5

- (1) Pencegahan Primer merupakan upaya untuk mencegah seseorang untuk tidak menyalahgunakan NAPZA sejak dini.
- (2) Upaya pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan keluarga, masyarakat, satuan pendidikan, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, Institusi Pemerintah Daerah, DPRD dan media massa.
  - b. penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA.
  - c. pelayanan konsultasi bagi masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan narkoba.
  - d. koordinasi lintas sektor yang melibatkan Pemerintah Provinsi, instansi vertikal, badan usaha dan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA.

- e. pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan NAPZA.
  - f. pengawasan pelaksanaan kegiatan dan program pencegahan penyalahgunaan NAPZA.
- (3) Sosialisasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui kegiatan:
- a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. workshop;
  - d. kegiatan keagamaan;
  - e. penyuluhan;
  - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
  - g. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
  - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
  - i. pemberdayaan masyarakat;
  - j. pelatihan masyarakat;
  - k. karya tulis ilmiah;
  - l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
  - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA.
- (4) Pemberdayaan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat membentuk kelompok-kelompok relawan anti NAPZA di lingkungan sekolah, masyarakat, instansi pemerintah dan swasta melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang membidangi NAPZA.
- (5) Kelompok-kelompok anti NAPZA yang sudah dibentuk harus dibina dan diberdayakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan bekerja sama dengan Perangkat Daerah.
- (6) Pelaksanaan tes urine secara masif terstruktur dan berkelanjutan harus dilakukan kepada kelompok-kelompok rentan penyalahgunaan NAPZA oleh Perangkat Daerah yang dikoordinir oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

#### Pasal 6

Peran orang tua dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA:

- a. memberikan informasi dan edukasi bagi anggota keluarga bahwa penyalahgunaan NAPZA berbahaya bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan Negara.
- b. memperhatikan lingkungan keluarga, perubahan perilaku anak dan gejala awal penyalahgunaan NAPZA.
- c. melaporkan anggota keluarga yang menjadi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba kepada IPWL untuk mendapatkan program rehabilitasi.
- d. membiayai program rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang dijalani anggota keluarga jika orang tuanya berkemampuan untuk itu.

#### Pasal 7

Peran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA:

- a. memberikan informasi kepada pihak berwajib adanya penyalahgunaan NAPZA di lingkungan masyarakat.
- b. memberikan informasi kepada orangtua jika mengetahui ada anggota keluarganya menyalahgunakan NAPZA dan melaporkannya ke IPWL.

#### Pasal 8

Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah melakukan:

- a. melaksanakan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA dengan cara melakukan Test Urin kepada seluruh Peserta Didik Baru.
- b. melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan NAPZA.
- c. menyediakan Media Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
- d. melakukan asesmen adiksi bagi anak didik yang menjadi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan NAPZA.
- e. memberikan konseling adiksi bagi anak didik yang belum diwajibkan menjalani program rehabilitasi dengan melibatkan orang tua dan/atau keluarga anak didik yang bersangkutan.

- f. memfasilitasi anak didik yang menjadi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan NAPZA untuk menjalani program rehabilitasi di IPWL dengan melibatkan langsung orangtuanya dan atau keluarganya.
- g. mempersiapkan Paket Pembelajaran bagi Siswa/Siswi yang sedang menjalani program rehabilitasi.
- h. mencutikan anak didik selama menjalani program rehabilitasi.
- i. sekolah wajib menerima kembali anak didik sesudah selesai menjalani rehabilitasi dengan menunjukkan surat keterangan dari pimpinan lembaga rehabilitasi atau IPWL.

#### Pasal 9

Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melakukan:

- a. melakukan pelatihan dan pendidikan bagi guru bimbingan konseling yang akan menangani anak didik yang menjadi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan NAPZA.
- b. memberikan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA di sekolah sebagai salah satu sub kurikulum.
- c. menyusun modul dan petunjuk teknis bagi guru bimbingan konseling tentang sosialisasi bahaya penyalahgunaan NAPZA di lingkungan sekolah serta penanganan siswa yang terpapar penyalahgunaan narkoba.

#### Pasal 10

Peran Organisasi Masyarakat:

- a. melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba bagi anggota organisasinya dan masyarakat.
- b. melaporkan ke IPWL apabila ada anggota organisasinya yang menjadi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba dengan persetujuan yang bersangkutan dan/atau keluarganya.
- c. memecat anggota organisasinya yang terlibat peredaran gelap NAPZA jika terbukti bersalah.
- d. mekanisme sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 11

Peran pemilik tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan:

1. melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan NAPZA bagi anggota organisasinya dan masyarakat.
2. melaporkan ke IPWL apabila ada karyawannya yang menjadi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna NAPZA dengan pesetujuannya dan/atau keluarganya.
3. mencutikan sementara karyawan yang sedang menjalani program rehabilitasi dan dapat menerimanya kembali setelah selesai mengikuti program rehabilitasi sesuai peraturan yang berlaku.
4. tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan agar melakukan deteksi dini kepada seluruh staf dan karyawannya.

### Pasal 12

Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan:

- a. melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada seluruh pegawai di Instansi masing masing.
- b. melakukan deteksi dini penyalahgunaan narkoba secara berkala dengan cara test urin bagi pegawai dan staf yang ada di Instansinya.
- c. melaporkan ke IPWL apabila ada pegawai dan anggota DPRD yang menjadi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan NAPZA sesudah dilakukan konsultasi dengan persetujuannya dan/atau keluarganya.
- d. mencutikan sementara pegawai yang sedang menjalani program rehabilitasi dan dapat menerimanya kembali sesuai peraturan yang berlaku.
- e. melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan NAPZA bagi pegawai dan staf secara berkesinambungan.
- f. melakukan kegiatan pencegahan penyalahgunaan NAPZA bagi kelompok-kelompok masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

- g. mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pencegahan Sekunder

##### Pasal 13

- (1) Pencegahan Sekunder adalah upaya yang dilakukan terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan NAPZA melalui lapor pada IPWL guna mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi.
- (2) Lapor pada IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penelusuran dan pengujian secara masif dan berkesinambungan terhadap masyarakat rentan penyalahgunaan NAPZA melalui tahapan:
  - a. pendampingan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan NAPZA dan/atau keluarganya dalam melakukan wajib lapor ke IPWL.
  - b. pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan NAPZA yang telah melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya ke IPWL wajib mengikuti asesmen dan konseling untuk mengetahui kondisi kecanduannya.
  - c. perencanaan terapi dan rehabilitasi yang melibatkan diri pecandu dan atau keluarga pecandu.

##### Pasal 14

Perangkat Daerah yang membidangi sosial melakukan:

- a. memfasilitasi program rehabilitasi sosial baik di IPWL Pemerintah maupun di IPWL sosial milik masyarakat bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan NAPZA yang tidak mampu secara ekonomi untuk menjalaninya.
- b. memfasilitasi peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia lembaga IPWL sosial milik masyarakat.

#### Pasal 15

Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melakukan:

- a. memfasilitasi program rehabilitasi medis melalui IPWL kesehatan baik milik Pemerintah maupun milik masyarakat bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna NAPZA.
- b. memfasilitasi peningkatan Sumber Daya Manusia lembaga IPWL kesehatan milik Pemerintah dan masyarakat.

#### Bagian Keempat

#### Pencegahan Tersier

#### Pasal 16

- (1) Pencegahan tersier adalah merupakan upaya pencegahan terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna yang sudah menyelesaikan program agar tidak lagi mengulangi ketergantungannya terhadap NAPZA setelah selesai menjalani program rehabilitasi medis dan/atau sosial.
- (2) Upaya pencegahan bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan NAPZA yang sudah menyelesaikan program dilakukan melalui:
  - a. pembinaan
  - b. pendampingan berkelanjutan

#### Pasal 17

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. pembinaan keagamaan/kerohanian
- b. pemberian edukasi sosial
- c. pembinaan psikologis

#### Pasal 18

Pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. pelatihan kerja
- b. pemagangan

- c. pendampingan bantuan modal usaha
- d. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan
- e. advokasi bagi yang membutuhkan.

#### Pasal 19

Dalam rangka merealisasikan pencegahan tersier ini atau yang disebut juga pasca rehabilitasi, Perangkat Daerah yang membidangi sosial dapat membuat rumah damping dan/atau memberdayakan rumah damping yang sudah ada di masyarakat dengan memfasilitasinya dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah bidang ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan dan usaha kecil dan menengah.

#### Pasal 20

Untuk mengoptimalkan kegiatan dan program fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba lintas Perangkat Daerah, Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat melibatkan Organisasi Penggiat Anti Narkoba yang diakui dan terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

### BAB IV

#### PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI

#### Pasal 21

- (1) Pendampingan dan Advokasi merupakan perlindungan khusus.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.
- (3) Dalam rangka perlindungan, pendampingan dan advokasi khusus bagi anak-anak dan perempuan perlu dibentuk tim khusus.
- (4) Tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan pertemuan rutin untuk mengetahui permasalahan anak dan perempuan terlibat NAPZA.

- b. melakukan konseling adiksi
  - c. melakukan pemeriksaan kesehatan
  - d. memberikan asesmen adiksi
  - e. melakukan pendampingan dan advokasi bagi anak-anak dan perempuan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan NAPZA yang berhadapan dengan hukum
  - f. memberikan rujukan ke IPWL medis dan/atau sosial
- (5) Tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 22

Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan, pendampingan dan advokasi yang khusus diberikan kepada anak-anak dan perempuan, yang menjadi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan NAPZA untuk mendapat jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwanya.

#### Pasal 23

- (1) Dalam rangka perlindungan, pendampingan dan advokasi khusus bagi anak-anak dan perempuan perlu dibentuk tim khusus.
- (2) Tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. melakukan pertemuan rutin untuk mengetahui permasalahan anak dan perempuan terlibat NAPZA
  - b. melakukan konseling adiksi
  - c. melakukan pemeriksaan kesehatan
  - d. memberikan asesmen adiksi
  - e. melakukan pendampingan dan advokasi bagi anak-anak dan perempuan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan NAPZA yang berhadapan dengan hukum
  - f. memberikan rujukan ke IPWL medis dan/atau sosial
- (3) Tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 24

- (1) Gubernur melalui Badan melakukan koordinasi rutin minimum 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan mengundang seluruh *stakeholder*, yaitu Perangkat Daerah, Lembaga Vertikal terkait, IPWL dan Lembaga Anti Narkoba sebagai perwakilan.
- (2) Materi yang dibahas dalam pertemuan rutin itu minimum menyangkut hal-hal berikut:
  - a. evaluasi program yang sudah dilaksanakan
  - b. perkembangan permasalahan NAPZA di Sumatera Utara.
  - c. penyusunan program tahunan (pencegahan, rehabilitasi, pasca rehabilitasi)
- (3) Tujuan koordinasi rutin adalah supaya tidak terjadi tumpang tindih kegiatan sehingga pencegahan, rehabilitasi dan pasca rehabilitasi mencapai sasaran dan berhasil guna mewujudkan masyarakat Sumatera Utara bersih narkoba, terhormat dan bermartabat.

#### Pasal 25

- (1) Gubernur melalui Badan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta dan pengelola hotel/penginapan dan tempat hiburan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara tertulis, observasi dan langsung terlibat dalam kegiatan.

## BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 26

- (1) Bagi Kepala Perangkat Daerah yang tidak melakukan kegiatan pencegahan penyalahgunaan NAPZA sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12, minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan diberikan sanksi teguran lisan.

- (2) Bagi Kepala Perangkat Daerah yang tidak melakukan kegiatan pencegahan penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, berturut-turut selama 1 (satu) tahun diberikan sanksi tertulis.
- (3) Bagi Kepala Perangkat Daerah yang tidak melakukan kegiatan pencegahan penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

#### Pasal 27

- (1) Bagi Kepala Sekolah yang tidak melakukan kegiatan pencegahan penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, minimum sekali dalam 6 (enam) bulan diberikan sanksi teguran lisan.
- (2) Bagi Kepala Sekolah yang tidak melakukan kegiatan pencegahan penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berturut-turut selama 1 (satu) tahun diberikan sanksi tertulis.
- (3) Bagi Kepala Sekolah yang tidak melakukan kegiatan pencegahan penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berturut turut diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagi Kepala Sekolah yang tidak mau menerima kembali siswa yang sudah selesai menjalani program rehabilitasi dengan menunjukkan sertifikasi terminasi, maka Kepala Sekolah diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Bagi pengelola tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang tidak melakukan kegiatan pencegahan penyalahgunaan NAPZA di lingkungannya baik berupa pemasangan spanduk, baliho, pamflet dan atau kegiatan

sosialisasi lainnya selama 1 (satu) tahun berturut turut dapat diberikan sanksi denda sebesar maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Kas Daerah.

- (2) Bagi pengelola tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang tidak melakukan kegiatan pencegahan penyalahgunaan NAPZA di lingkungannya baik berupa pemasangan spanduk, baliho, pamflet dan atau kegiatan sosialisasi lainnya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut dapat diberikan denda maksimal Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Bagi pengelola tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang tidak mempunyai komitmen melakukan kegiatan pencegahan penyalahgunaan NAPZA di lingkungannya baik berupa pemasangan spanduk, baliho, pamflet dan atau kegiatan sosialisasi lainnya 2 (dua) tahun berturut-turut dibekukan dan/atau dicabut izin usahanya setelah berkoordinasi dengan instansi yang mengeluarkan izin dan Gubernur.
- (4) Tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dijadikan tempat mengedarkan dan/atau membiarkan peredaran gelap narkoba di lokasi usahanya, dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dilakukan penutupan tempat usaha oleh pihak yang berwenang dan denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Kas Daerah.

#### Pasal 29

- (1) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang tidak melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan NAPZA minimum 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan diberikan sanksi teguran lisan.
- (2) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang tidak melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan NAPZA 1 (satu) tahun berturut-turut diberikan sanksi teguran tertulis.

- (3) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang tidak melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan NAPZA 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut, dikenakan sanksi berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan koordinasi serta pertimbangan Gubernur.

#### Pasal 30

- (1) Badan Usaha Milik Swasta yang tidak melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan NAPZA minimum 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dapat dikenakan denda maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Bagi Badan Usaha Milik Swasta yang tidak melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan NAPZA 1 (satu) tahun berturut-turut dapat dikenakan denda maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Bagi Badan Usaha Milik Swasta yang tidak melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan NAPZA 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut dapat dikenakan denda maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Kas Daerah.

#### Pasal 31

Penambahan pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 32

- (1) Kepala Daerah melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Monitoring dan evaluasi kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA di delegasikan kepada Kepala Badan.

Pasal 33

- (1) Evaluasi kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA dilakukan dengan maksud untuk:
  - a. mengukur tingkat pencapaian tujuan program pencegahan penyalahgunaan NAPZA
  - b. mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran
  - c. mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan NAPZA
  - d. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan menentukan program yang akan dilaksanakan
- (2) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu waktu diperlukan

Pasal 34

- (1) Gubernur melaporkan penyelenggaraan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA menyampaikan laporan kepada Gubernur atau kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Utara.
- (3) Pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 35

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 6 Oktober 2021  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 12 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

H. AFIFI LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19710413 199603 1 002